

Harmonisasi terhadap Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pelestarian Kawasan Konservasi Laut Daerah dalam Perlindungan Pulau Pariwisata Kabupaten Indramayu

Saiful Kholik¹, Imas Khaeriyah²

¹ Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, Indonesia.

saefulkholik21@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu, Indonesia.

ABSTRACT

Inconsistency Regional Regulation No.14 of 2006 about marine conservation area of the island of Biawak, Gosong, which Cendekian provides protection but in fact failed to provide protection as evidenced by dredging island sandbar and cendekian conducted PT. Pertamina UP VI Balongan INDRAMAYU. The problem in this research How Formulation Policy Act No. 10 Year 2009 on the Indonesian Tourism with the Indramayu Regional Regulation No. 14 of 2006 regarding marine conservation area of the island of Biawak, Gosong, Cendekian And How Harmonization Act No. 10 of 2009 with the Indramayu Regional Regulation No. 14 of 2006 regarding formulation Act No. 10 Year 2009 on the Indonesian Tourism with the Indramayu Regional Regulation No. 14 of 2006 about marine conservation area of the island of Biawak, Gosong, Cendekian, the purpose of this research to understand and analyze the extent to which policy The findings of the community or field of law local governments about the environmental damage done by companies or individuals are not equal accordance with regional regulations in force, nor the Law in force so that the function of law in society indramayu not fit the mandate to establish a change and justice based Formulation public corporate criminal liability. Inskonsistensi happens to local regulation No.14 of 2006 makes no harmonized with the regulations of each other so that the impact of this inskonsistensi makes the sector particularly environmental law enforcement get uncertainties that result in coastal communities Indramayau.

Conclusion Harmonization of regulations of the center and regions delivering the policy formulation of the rule of law area to comply with the regulations above in order to avoid inconsistency, the occurrence of this inconsistency resulted in the rule of law and justice for the indramayu, suggestion that the government should was nearly revise regulations related area, especially the government must dare to take action to give effect to the perpetrator deterrent effect rule-based running as well as possible.

Keywords: Island, Biawak, Gosong, Cendekian, Law

1. Pendahuluan

Undang – Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, obyek dan daya tarik wisata meliputi keadaan alam, flora, fauna, serta hasil karya manusia. Oleh karena itu, aktivitas pariwisata juga merupakan usaha pemanfaatan berbagai bentuk sumber daya lingkungan, baik yang bersifat fisik biotis maupun budaya.

Pertimbangan terhadap aspek kelestarian sering dikalahkan dengan alasan ekonomi. Adanya paradigm demikian menyebabkan kecenderungan pengembangan pariwisata dilakukan dalam skala besar- besaran (*massive*) yang berdampak adanya degradasi lingkungan, baik fisik biotis maupun lingkungan sosial budaya.¹

Pariwisata ternyata tidak selalu menimbulkan dampak positifkan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif seperti nilai - nilai sosial budaya maupun pencemaran lingkungan fisik dan biotis. Isu dampak negatif pariwisata ini mengakibatkan perubahan paradigma pembangunan pariwisata, dari model pariwisata massal (*mass tourism*) atau pariwisata konvensional ke model pariwisata alternatif (*alternative tourism*).

Terbitnya Peraturan Daerah Indramayu No. 14 Tahun 2006 yang mengatur khususnya pariwisata di Kabupaten Indramayu belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya obyek pariwisata yang tidak berkembang dan bahkan terkesan terbengkalai bahkan kehilangan salah satu objek wisatanya Hal ini dikarenakan pula dalam pembuatan Perda Indramayu khususnya mengenai Pariwisata tidak sinkronya dengan Peraturan payung tersebut.

Pulau Gosong berjarak tempuh sekitar setengah jam dari Pulau Biawak. Pulau Candikian juga berjarak 30 menit dari Pulau Biawak. Berbeda dengan Pulau Biawak, kedua pulau ini tak berpenghuni. Bahkan, Pulau Gosong yang sebenarnya lebih luas dari Pulau Biawak hanya tersisa beberapa meter persegi. Pulau itu sering digunakan untuk bertapa dengan tujuan mencari kekayaan dan sejenisnya. Pulau ini “hilang” akibat pengerukan untuk pembangunan yang dilakukan oleh korporasi yang ada di daerah tersendiri.

Abrasi ini terjadi salah satunya akibat dari pembangunan proyek, pada saat pembangunan proyek ini pada tahun 1980 Sampai akhir 2014 terdata diambil untuk

¹ Nuryanti, (1997). *Aspek keuntungan Ekonomi*. Hlmn .45

pondasi dasar menggunakan batuan koral dan pasir dari Pulau Gosong yang dikeruk kemudian disedot dan dijadikan pondasi dasar pada proyek tersebut. (*Sumber data terbaru hasil survei dan peduli lingkungan Desember 2014*)²

Pemerintah Kabupaten Indramayu kesulitan mengembangkan kawasan itu. Terutama tidak ada daya tarik wisata lain yang bisa ditawarkan sebagai pendamping Pulau Biawak. Selain itu, kawasan tersebut benar-benar belum tersentuh sehingga investor pasti enggan mengingat besarnya biaya yang harus ditanamkan.

Pengembangan pariwisata merupakan program jangka panjang dan tidak lepas dari upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup serta budaya masyarakat setempat. Dengan demikian maka strategi pengembangan pariwisata harus berorientasi pada upaya melibatkan masyarakat baik dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya akan dapat diwujudkan pengembangan pariwisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemerintah Kabupaten Indramayu harus dituntut tegas untuk menerapkan Perda Kabupaten Indramayu tentang pengeleolaan kawasan konservasi laut daerah dan penataan fungsi pulau biawak, gosong, cendekiawan yang dimana harus melibatkan semua komponen element masyarakat Kabupaten indramatyu baik pemerintah maupun masyarakat.

Kurang suksesnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Indramayu selama ini tidak terlepas dari kurang tepatnya strategi. Tidak dilibatkannya masyarakat setempat sebagai agen-agen pengembangan pariwisata mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan dan kendala yang mau atau tidak mau harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Masalah tersebut diantaranya adalah;

- a. Kurangnya frekuensi dan intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah mengakibatkan program yang telah direncanakan tidak dipahami dan didukung oleh masyarakat setempat.

²Persiapan Kabupaten Indramayu Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Masa Depan, 2009 sampai 2014. Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Indramayu dan Survei dalam peduli lingkungan dinas pemuda olahraga dan budaya pariwisata kabupaten Indramayu 2014.

- b. Adanya perambahan dan perusakan pulau oleh BUMN yang berada didaerah Setempat.
- c. Tanah disekitar obyek pariwisata rawan longsor dan banjir dan alam yang tidak maksimal.
- d. Adanya kesenjangan antara masyarakat lokal dan pendatang, sebagai akibat dari ketidaktahuan peraturan yang meletakkan masyarakat lokal sebagai obyek dan bukan sebagai subyek pengembangan pariwisata

Perlindungan merupakan amanat dalam Undang-Undang Pariwisata terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pariwisata baik pariwisata yang berkaitan dengan lingkungan pula. Peraturan daerah memang merupakan amanat atau aturan pelaksana yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing yang akan dijalankan dengan salah satu syarat adalah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya guna menjalankan peraturan agar terjadinya Harmonisasi Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Hal lain yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan Di Kabupaten Indramayu ini adalah inkonsistensi yang terjadi anantara peraturan atas dengan peraturan daerah salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata dengan Peraturan Daerah Indramayu Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Kawasan Pelestarian konservasi wilayah laut daerah pulau Biawak, Gosong, Cendekian Namun dalam peraturan daerah ini pula mengisyaratkan perlindungan hukum terhadap asset pariwisata bahari khususnya pulau biawak, gosong cendekian Kabupaten Indramayu, Realita dimasyarakat terjadi sangatlah bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Dan peraturan Daerah ini, Bagikan dua sisi mata uang salah satu mengisyaratkan perlindungan namun realitanya hukum dan aturan hanyalah symbol belaka.

Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2006 Pasal 5 Memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang sah bagi penduduk wilayah pesisir; dan Membantu dan mendorong kebijaksanaan Pemerintah Pusat dalam upaya melestarikan keberadaan Pulau-pulau kecil. Prakteknya pengrusakan oleh BUMN yang ada didaerah ini tidaklah ditindak dengan aturan hukum yang berlaku secara

nyata serta dalam perda indramayu pula tidaklah mendefinisikan dan menjabarkan tindak pidana hukum bagi pengrusakan lingkungan

2. Metode Penelitian

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Teori besar Hans Kelsen, *pertama* ajaran yang bersifat murni, sedangkan yang kedua adalah berasal dari muridnya Adolf Merkl adalah *Stufenbau des Recht* yang mengutakan adanya hierarkis dari perundang-undangan. Dari unsur etis Hans Kelsen tidak memberikan tempat bagi berlakunya suatu hukum alam, etika memberikan penilaian tentang baik dan buruk, Kelsen menghindari diri dari yang demikian itu. Dari unsur sosiologis ajaran Kelsen tidak memberik tempat bagi hukum kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Teori hukum murni ini menurut Kelsen adalah sebuah teori hukum yang bersifat positif. Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa teori hukum ini ingin berusaha menjawab pertanyaan tentang “apa hukum itu?” tetapi bukan pertanyaan “apa hukum itu seharusnya”. Teori ini mengkonsentrasikan pada hukum saja dan menginginkan lepas dengan ilmu pengetahuan yang lainnya, dengan atas dasar bahwa ilmu hukum berdiri sendiri dan merupakan *sui generis*³

konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

3.1 Bagaimanakah Kebijakan Formulasi Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Indonesia dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 14 Tahun 2006 tentang pelestarian konservasi wilayah laut daerah pulau Biawak, Gosong, Cendekian.

³ Dikatakan *sui generis* dikarenakan Ilmu Hukum adalah merupakan ilmu jenis sendiri, dikatakan jenis sendiri dikarenakan ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Untuk mengetahui lebih lanjut masalah ini, sialakan baca Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Hlmn. 1-3

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Pasal 27 Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bab XV mengenai Ketentuan Pidana Pasal 64 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).⁴

Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi tentu saja tidak cukup hanya dengan menyebutkan korporasi sebagai subjek tindak pidana saja, melainkan juga harus menentukan aturan mengenai sistem pidana dan ppidanaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korban kejahatan korporasi di masa yang akan datang.

Dalam konsep KUHP 2000, ketentuan mengenai korporasi diatur dalam pasal 44 sampai dengan Pasal 49. Dari perumusan konsep tersebut, terlihat pokok-pokok kebijakan yang diatur sebagai berikut:

- a. Penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 44).
- b. Penentuan siapa yang dapat bertanggungjawab (Pasal 45).
- c. Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 46).
- d. Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 47).
- e. Penentuan pidana sebagai *ultimum remedium* bagi korporasi (Pasal 48).

⁴ Lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Mengenai Pariwisata Republik Indonesia Mengenai sanksi pelanggaran dan ketentuan pidana

f. Penentuan alasan pembenar dan pemaaf bagi korporasi (Pasal 49)⁵

Hasil temuan dimasyarakat atau lapangan hukum pemerintah kabupaten menegnai hal kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan tidak sama sekali sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku maupun Undang-Undang yang berlaku sehingga fungsi hukum dalam masyarakat indramayu tidak sesuai amanat untuk membangun suatu perubahan dan keadilan yang berbasis masyarakat.

Pemikiran ini antara lain didasarkan pada keterkaitannya dengan fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun dimana hukum tidak hanya cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban saja, tetapi hukum juga diharapkan sebagai melebihi fungsi hukum tertentu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law is a tool of social engineering*) atau sarana perubahan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya ketentuan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan satu yang dipandang nyata dan konkrit dalam masyarakat. Asumsi lain yang terkandung dalam sebuah konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam kaidah atau peraturan hukum.⁶

Fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan berangsa dan bernegara.⁷ Dalam hubungannya dengan fungsi dan keselarasan peraturan daerah yang telah dikemukakan dalam melaksanakan suatu proses fungsi hukum dengan keselarasan peraturan yang sudah ditentukan agar asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia atau lembaga yang mewujudkan kaidah tersebut.⁸

⁵ Barda Nawawi Arief. (1999). *Kapita Selekta hukum Pidana*, Hlmn. 246

⁶ Mochtar Kusumatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam pembangunan* (kumpulan Karya Tulis), Penerbit Alumni, Bandung hlm 14 permasalahan hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat sesuai dengan tujuan daripada pembangunan. Artinya hukum disini ditinjau sebagai alat Social Engineering. Hal mana sebetulnya bukan merupakan masalah yang baru bagi negara negara yang telah maju dan berkembang, bagi Indonesia hal ini menjadi sebuah permasalahan oleh karena adanya suatu paham yang tertanam dan kuat yang menyatakan bahwa fungsi hukum merupakan menyesuaikan diri dalam suatu hal menuju perubahan yang ada., Lihat Soejono Soekanto.

⁷ Sjahrin Baschah. (1993). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Penerbit Alumni, Bandung. Hlmn. 13

⁸ Sjahrin Bashan. (1984). *Fungsi Hukum dan Pembangunan Nasional*. Bina Cipta Bandung. Hlm 24.

Komponen hukum berkerjasama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataanya guna pembinaan hukum yang awal atau pertama yang dilakukan melalui hukum tertulis berupa perturan perundnag-undnagan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, yang pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan kepada aturan hukum yang ada.⁹

Pengembangan terhadap suatu hukum termasuk dalam hukum pariwisata dan peraturan daerah terhadap identitas daerahnya merupakan saran pembangunan maka berdampak pada kesewenang-wenangan pemerintah dalam membuat peraturan yang hanya memikirkan sebgain pihak sehingga terjadinya ketidak sepemahaman dan keaharmionisan suatu peaturan guna untuk menjalankan peraturan yang ada.

3.2 Bagaimanakah Harmonisasi Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 dengan Peraturan Daerah Indramayu No. 14 Tahun 2006 tentang pelestarian konservasi wilayah laut daerah pulau Biawak, Gosong, Cendekian

Proses pembuatan hukum baru hanya menyelesaikan sutau tahap saja dari rangkaian perjalanan yang membutuhkan waktu yang lama dan panjang yang guna mengatur masyarakat dan mengatur serat memeberikan kedailandan kepastian hukum bagi masyarakat. Tahapan tersebut memang masing harus disusul oleh pelaksananya secara konkrit dengan kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Yang dimaksud dalam penegakan hukum itu adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya suatu berfungsinya norma-norma dan asas-asas hukum yang nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Implementasi penegakan hukum dalam masyarakat, tidak terlepas dari suatu keberadaan hukum itu sendiri dalam sisitem kehidupan masyarakat yang lebih luas. Penegakan hukum sebagai suatu proses bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan

⁹ Empat komponen hukum adlah empat kompinen hukum lainnya yaitu doktrin, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, sebagai bagian sumber hukum, jihat Van Apeldhorn, 2004, Pengantar Ilmu Hukum,pRadnya Praminta Jakarta Hlmn. 80

¹⁰ Jimly Ahidiqqie. (2015). Penegakan Hukum, Melalui www.jimly.com/jurnal/namafile hlm. 6 dikuti pada tanggal 27 Desember 2015 Pukul 11.00 Wib

perundang-undnagan, penegakan hukum bukan merupakan tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum atas suatu keajdian. Penegakan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena itu syarat dengan keterlibatan mansuia dengan segala kompleksitasnya.¹¹

Masalah penegakan hukum meruapakan masalah yang berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia, hukum tidak mungkin dapat meralisasikan sendiri khendak-khendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (aparatus penegak hukum) untuk mewujudkan khendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, akan tetapi mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutaman yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.

Penegakan hukum yang hanya mengandalkan prosedur forma tanpa mengartikanya secara langsung dengan spirit yang melatarbelakangi lahirnya kaidah-kaidah hukum, membuat proses pembuatan hukum dan penegakan hukum dengan cara mekanistik. Padahal tuntutan hukum bukan hanya pada pelembagaan prosedur dan\ mekanismenya. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan kegiatan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap nilai dan akhir guna menciptakan memelihara suatu kedaiman pergaulan hidup.

Kegagalan proses bekerjanya hukum dimasyarakat menimbulkan kontradiksin untuk memaknai hukum, kerap kali terajdi hukum tidak bergerak bahkan tidak dapat dijalankan dalam kearus utamaaan nilai-nilai progresivitas yang berproses pada cita hukum (*rechtside*) pancasila. Saat ini hukum yang dibangun harus beralatar sosial Indonesia yang dilandasi oleh nilai nilai pancasila yang menjadi "*Bassic sourse*" dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang semakin terbukua.

Melalui pendekatan terhadap teori Lawrence M. Friedman yang memposisikan hukum sebagai suatu sisitem, maka setidaknya terdapat 3 komponen hukum berupa

¹¹ Ibnu Artadi. (2013). *Diskresi Polisi Dan realitas Pengekan Hukum (Studi Kasus Tentang Penanganan Kasus Kriminal Tertentu Versi Keadilan Polisi)* Deepublish, Hlm. 8

struktur hukum, substansi hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang dapat menjadi tolak ukur dalam megakaji penegakan hukum Peraturan Daerah Indramayu No. 14 Tahun 2006 tentang kawasan konservasi laut dikabupaten indramayu yang tumpah tindih dengan aturan diatasnya, sehingga menyebabkan terjadionya suatu penegakan hukum yang tidak berkadilan bagi masyarakat dalam bidang lingkungan.¹²

Secara filosofis Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 14 Tahun 2006 tentang kawasan Konservasi laut lahir merupakan perwujudan keprihatinan pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menanggapi wisata baharai yang sudah terlalu jauh kerusakanya yang memperburuk kualitas lingkungan sekitar dan pariwisata, sedangkan secara sosiologisnya munculnya pertauran tersebut lebih disebabkan banyaknya pengrusakan kawasan pantai dan penelantaran pantai sehingga menyebabkan bebrapa abrasi dibibir pantai.

Gambaran penegakan hukum ini terjadi dikarenakan factor utama adalah inkonsistensi yang terjadi anatara undang-undang payung dan peraturan daerah yang menjadi landasan penegakan dan keadilan hukum didaerah masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, namun walaupun kebutuhan daerah pula maka haruslah bertitik tolak pada landasan hukum yang haruslah sejalan satu sama lainnya.

Dampak terjadinya inkonsistensi adalah lebih jelasnya kepada penegakan hukum lingkungan daerah hal ini dikarenakan suatu ketimpangan hukum antara satu sama lainnya yang ada di daerah dan aturan atasnya, hal ini merupakan suatau gejala yang menyebabkan kefatalan terhadap sektor lainnya.

Peraturan daerah indramayu Nomor 14 Tahun 2006 ini memang sangatlah tidak konisisten terhadap perlindungan hukum hal ini tersirat dalam peraturan daerah indramayu ini disisi lain mengisyatkan adanya suatu perlindungan namun praktek implementasinya tidaklah adanya suatu kepastian guna adanya perlindungan yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturand aerah itu sendiri.

¹² Nugroho Adipradana. (2009). Lndasan Keberlakukan Peraturan Perundnag-Undnagan. *Jurnal Hukum Gloria Juris*, 9 (3) : 175

Inkonsistensi terjadi bukan hanya sesama peraturan daerah dengan satu undang-undang saja namun setelah menganalisis bahwasanya peraturan daerah indramayu Nomor 14 Tahun 2006 Ini ternyata terjadi pertentangan dengan Undang-Undang Lainnya seperti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pemanfaat pulau-pulau terluar Indonesia yang mengisyaratkan bahwa dalam undang-undang ini memanfaatkan pulau-pulau berdasarkan aspek lingkungan serta ikut serta pemerintah pusat dalam memebrikan kebijakanya, kaitanya dengan peraturan daerah indramayu ini bahwa pemerintah indramayu hanya melihat satu mata sisi saja anantara satu sama lainnya ini, karena dalam prakteknya peraturan daerah indramayu Nomor 14 Tahun 2006 ini tidak melihat aspek lingkungan hal ini diperkuat dengan bukti yang terjadi yang dilakukan oleh perusahaan yang ada Di Indramayu yang mengeruk pulau pariwisata yang dilindungi oleh peraturan daerah indramayu, ini membuktikan dan memperjelas ketimpangan dan inkonsistensi satu sama lainnya.

4. Penutup

Harmonisasi Peraturan pusat dan daerah pariwisata dan penegakan lingkungan di Kabupaten Indramayu masih mengalami banyak permasalahan atau kendala, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum lingkungan dan ketimpamngan mengambil suatu kebijakan mengenai kerusakan lignkungan yang dimasukan dalam kategori zona pariwisata Kabupaten Indramayu. Adanya persitiwa tumpang tindih ini menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur masing-masing sektor peraturan diatasnya tidak saling merujuk satu sama lain. Selain itu, dalam implementasi di lapangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu juga harus membuat suatu kebijakan publik yang lebih menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan pariwisata daerah dan lingkungan di daerah. Bentuk kebijakan publik tersebut berupa perda yang mengatur tentang upaya pencegahan dan perlindungan terjadinya tumpang tindih serta mekanisme penyelesaian sengketa perlindungan dan hukum lingkungan bila terjadi tumpang tindih di kemudian hari. Perda ini bertindak sebagai produk

hukum yang bersifat antisipatif terhadap terjadinya peristiwa tumpang tindih di kemudian hari.

Bagi Pemerintah Pusat Pemerintah pusat seharusnya lebih responsif terhadap permasalahan tumpang tindih yang terjadi. Untuk itu, maka pemerintah pusat perlu melakukan revisi terhadap aturan hukum terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan perlindungan pariwisata dan lingkungan daerah yang diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata dan Peraturan daerah No. 14 Tahun 2006 Tentang Kawasan Konservasi Wilayah Laut Daerah Kabupaten Indramayu, dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pariwisata. Selain itu, pemerintah juga perlu menerbitkan suatu produk hukum berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan pemberian sanksi dan perlindungan hukum terhadap zona pariwisata dan lingkungan agar dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi. (2003). *Kapita Selekta hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Artadi, Ibnu. (2013). *Diskresi Polisi Dan realitas Pengekan Hukum (Studi Kasus Tentang Penanganan Kasus Kriminal Tertentu Versi Keadilan Polisi)*.
- Baschah, Sjahran. (1993). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Alumn, Bandung
- Bashan, Sjahran. (1986). *Fungsi Hukum dan Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta Bandung
- Nuryanti. (1997). *Aspek keuntungan Ekonomi*. Yogyakarta:

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Indonesia. Lembar Negara No. , Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembar Negara No. 11, Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang pelestarian konservasi wilayah laut daerah pulau Biawak, Gosong, Cendekian